

Barokah, Ummi Innayatul. 2022. PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DISABILITAS DI JAWA TENGAH. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Wenny Megawati, S.H., M.H. FHB-UNISBANK Semarang.

## **ABSTRAK**

Perempuan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai perempuan yang lemah sehingga rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual mungkin disebabkan dari pikiran pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mengira bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak mampu untuk melawan, menceritakan kepada orang lain ataupun melaporkannya kepada pihak berwajib atas tindakan yang dilakukannya. Semakin hari tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual semakin banyak dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Hal ini mungkin karena kurangnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di negara ini, dimana proses hukum untuk melaporkan kasus kejadian dan tindak pidana kekerasan seksual sering kali tidak tuntas sampai akhir, dikarenakan kurangnya bukti yang dengan cepat dapat dihilangkan pelaku karena keterbatasan korban sebagai penyandang disabilitas, keterbatasan korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, serta tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau berbagai hal lainnya. Maka setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin juga berhak mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya, dengan itu dibentuklah lembaga bantuan hukum (LBH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hak-hak serta keistimewaan bagi Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut berfungsi agar penyandang disabilitas memiliki hak-hak istimewa yang lebih diutamakan dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya, serta untuk memberikan keamanan bagi kaum penyandang disabilitas khususnya bagi kaum perempuan agar terhindar dari diskriminasi serta pelecehan-pelecehan seksual yang sering kali terjadi di wilayah Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** **Penyandang Disabilitas, Bantuan Hukum, Kejahatan.**

## **ABSTRACT**

*Women with disabilities are often considered as weak women so that they are vulnerable to sexual violence, perhaps because of the minds of perpetrators of sexual violence who think that women with disabilities are unable to resist, tell other people or report them to the authorities for their actions. . More and more acts of violence or sexual harassment are experienced by women with disabilities. This may be due to the lack of legal protection for persons with disabilities in this country, where the legal process for reporting cases and criminal acts of sexual violence is often not completed to the end, due to the lack of evidence that the perpetrators can quickly remove due to the limitations of the victim as a person with a disability, limitations victims to tell about what happened, as well as the absence of a sign language interpreter or various other things. So, everyone both rich and poor, has the right to get justice for the legal problems he faces, with that a legal aid agency (LBH) was formed which is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. The Central Government passed a law that regulates the rights and privileges for Persons with Disabilities, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law functions so that persons with disabilities have special rights that are prioritized over normal humans in general, as well as to provide security for persons with disabilities, especially for women in order to avoid discrimination and sexual harassment that often occurs in the region. Central Java.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Legal Aid, Violence.*